



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Rajawali No.7 Sampang Telp. (0323) 321164 Fax. (0323) 321164

Email : dinsospppasampang@gmail.com Website : dinsos.sampangkab.go.id

S A M P A N G

Kode Pos 69214

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN SAMPANG

Nomor : 460/ 25 / KEP / 434.204 / 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SAMPANG

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN SAMPANG,

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan azas-azas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik.
- b. Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomer 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomer 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomer 3890).
2. Undang-undang Nomer 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomer 76, Tambahan Lembaran Negara Nomer 3209).

3. Undang-undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomer 42, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4125);
4. Undang-undang Nomer 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomer 75, Tambahan Lembaran Negara Nomer 3851);
5. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomer 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomer 50, Tambahan Lembaran Negara Nomer 3175);
8. Peraturan Pemerintah Nomer 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomer 129, Tambahan Lembaran Negara Nomer 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomer 72 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomer 63/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomer Per/ 20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomer KEP/ 25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomer KEP/ 26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Peraturan Daerah Nomer 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomer 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomer 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomer 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Sampang Nomer 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Standar Pelayanan Publik Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA keputusan ini merupakan pelayanan kepada pihak eksternal yang meliputi
1. Pengelolaan surat masuk dinas
 2. Pengelolaan surat keluar dinas
 3. Pelayanan Pengurusan cuti Pegawai
 4. Pelayanan Pengurusan Pengajuan SK Pensiun
 5. Pelayanan Pengurusan Kartu Pegawai
 6. Pelayanan Pengurusan Kartu Istri / suami
 7. Pelayanan Pengurusan Kartu Taspen.
 8. Pelayanan Pengurusan Kenaikan Pangkat Pegawai
 9. Pelayanan Pembayaran Gaji Pegawai.
 10. Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat;
 11. Pelayanan permohonan Informasi;
 12. Pelayanan Rekomendasi Permohonan Ijin Pengangkatan Anak;
 13. Pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
 14. Pelayanan Rumah Perlindungan Sosial;
 15. Pelayanan Pemberian Bantuan Hibah, Bantuan Sosial pada Perorangan, Kelompok Masyarakat dan Lembaga Sosial;
 16. Pelayanan Rekomendasi Rumah Singgah;
 17. Pelayanan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran / Surat Tanda Pendaftaran Ulang / Rekomendasi Bagi Yayasan / LKS / LKSA;

18. Pelayanan Permohonan Ijin Pengumpulan Sumbangan (Uang/Barang);
19. Pelayanan Pemberian Surat Keterangan PBI-JKN (BPJS-Kesehatan);
20. Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
21. Pelayanan/Konseling Keluarga.

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas/aparat pelayanan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampang
Pada Tanggal : 4 April 2022

KEPALA DINAS SOSIAL PERBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SAMPANG



MOHAMMAD FADELI, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680223 198803 1 001